

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR...TAHUN 2025
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
~~3.~~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (Berita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah yang membidangi lingkungan hidup.
5. Kepala PD adalah kepala perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
6. Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut BLUD Laboratorium, adalah badan layanan umum Daerah laboratorium lingkungan yang merupakan unit pelaksana teknis pada PD.
7. Kepala BLUD Laboratorium adalah Kepala BLUD Laboratorium Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD Laboratorium yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat

Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD Laboratorium yang bersangkutan.

10. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Laboratorium.
11. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD Laboratorium yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD Laboratorium untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*sosial responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Laboratorium, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
13. Rencana kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen perencanaan BLUD Laboratorium untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD Laboratorium.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD Laboratorium kepada masyarakat.
17. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Laboratorium yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
19. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Laboratorium.
20. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Laboratorium.
21. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD Laboratorium pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Fleksibilitas adalah pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan Praktek Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
23. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Laboratorium termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana,

dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari Biaya per unit layanan.

24. Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh BLUD laboratorium lingkungan kepada Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD Laboratorium dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan jasa pengujian parameter lingkungan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. tercapainya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, PD dan BLUD Laboratorium;
 - b. meningkatnya mutu pelayanan jasa pengujian parameter lingkungan secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
 - c. memaksimalkan kinerja organisasi BLUD Laboratorium guna mewujudkan pelayanan prima.

BAB II TATA KELOLA

Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola BLUD Laboratorium

Pasal 3

- (1) BLUD Laboratorium beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat;
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola tata Kelola sebagaimana dimaksud ayat (1), memperhatikan prinsip:
 - a. transparansi
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 4

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memuat hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.

- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD Laboratorium agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 6

- (1) Nama yang menerapkan pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu BLUD Laboratorium.
- (2) BLUD Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jalan H. Ahmad Dahlan Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong

Bagian Ketiga Filosofi, Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Dasar

Pasal 7

- (1) Filosofi BLUD Laboratorium yaitu setiap kegiatan operasional BLUD Laboratorium yang dihasilkan tidak asal betul, tetapi betul sejak awal.
- (2) Visi BLUD Laboratorium yaitu terwujudnya BLUD Laboratorium yang kompeten dan terpercaya untuk pengujian kualitas lingkungan di Daerah.
- (3) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD Laboratorium mempunyai misi:
 - a. menerapkan cara berlaboratorium yang baik dan benar serta sistem manajemen mutu sesuai ISO/IEC 17025:2008;

- b. melaksanakan pengujian kualitas lingkungan yang berbasis kompetensi, profesional, menggunakan standar yang diakui baik nasional dan/ atau internasional untuk mencapai kepuasan pengguna jasa; dan
 - c. menghasilkan data pengujian yang cepat, tepat, akurat dan terpercaya.
- (4) Dalam mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), BLUD Laboratorium mempunyai tujuan:
- a. menyusun berbagai jenis pelatihan jasa pengujian parameter melalui riset secara berkesinambungan;
 - b. meningkatkan mutu fasilitas, sarana, prasarana, dan teknologi pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - c. meningkatkan sumber Pendapatan melalui kerja sama dengan *stakholder* dan/ atau pelaku kegiatan industri untuk tenaga ahli dalam jasa pengujian parameter lingkungan dan institusi pendidikan; dan
 - d. mengembangkan budaya organisasi pembelajaran (*learning organisation*), agar terwujud tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- (5) Nilai dasar BLUD Laboratorium meliputi:
- a. keramahan, yaitu pelayanan dilakukan dengan kesantunan, kebaikan hati, dan keakraban;
 - b. kejujuran, yaitu proses administrasi dan keuangan dilaksanakan secara tertib dan transparan;
 - c. cepat tanggap atau responsif, yaitu segera mengetahui keadaan, menyambut, dan memperhatikan sungguh – sungguh kebutuhan pelanggan;
 - d. menjaga citra organisasi (*brain image*), yaitu seluruh anggota organisasi menjaga pandangan bagaimana pihak lain memandang BLUD Laboratorium dalam setiap aktivitas pelayanannya; dan
 - e. kepuasan pelanggan, yaitu memberikan pelayanan yang sama atau melebihi apa yang diharapkan pelanggan.

Bagian Keempat Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) BLUD Laboratorium berkedudukan sebagai unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang laboratorium lingkungan, yang dipimpin oleh Kepala BLUD Laboratorium yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala PD.
- (2) BLUD Laboratorium mempunyai tugas membantu Kepala PD dalam menyediakan informasi data hasil pengujian limbah atau kualitas lingkungan dan informasi lainnya yang diperlukan, pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium lingkungan, dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD Laboratorium mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana pengujian dan penyampaian data parameter kualitas lingkungan;

- b. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter air/ limbah cair;
- c. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter udara *ambient*;
- d. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter emisi sumber bergerak/ tidak bergerak;
- e. pelaksana bimbingan teknis laboratorium lingkungan;
- f. penyiapan dan pelaksana dokumen kerja sama antar laboratorium lingkungan;
- g. pelaksana penelitian bagi pihak lain yang melakukan penelitian berhubungan dengan pengendalian dampak lingkungan;
- h. pelaksana pelayanan publik/ lembaga pinalti di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
- i. pelaksana pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan.

Bagian Kelima Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pemilik dari BLUD Laboratorium.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan, perkembangan, dan kemajuan BLUD Laboratorium sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna jasa/ masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan peraturan perundang-undangan terkait BLUD Laboratorium;
 - b. menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas; dan
 - c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PROSEDUR KERJA Bagian Ketujuh Kelembagaan Pasal 10

Struktur kelembagaan BLUD Laboratorium terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Dewan Pengawas BLUD;
- c. Pemimpin BLUD;
- d. Satuan Pengawas Internal;
- e. Pejabat Teknis; dan
- f. Pejabat Keuangan.

Bagian Kedelapan Pejabat Pengelola

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD Laboratorium, yaitu Kepala BLUD Laboratorium;
 - b. Pejabat Keuangan, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Pejabat Teknis, meliputi:
 1. Kepala Seksi Mutu; dan
 2. Kepala Seksi Teknis.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), merupakan kepentingan BLUD Laboratorium untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.
- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (6) Pemimpin BLUD Laboratorium bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala PD.
- (7) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Laboratorium.

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13/11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Laboratorium agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Laboratorium serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra Bisnis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD Laboratorium selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Laboratorium yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Laboratorium kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD Laboratorium dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA-BLUD;
 - d. melakukan pengelolaan Pendapatan dan Belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD Laboratorium.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Laboratorium.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas - sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Laboratorium dapat berasal dari aparatur sipil negara dan/ atau non aparatur sipil negara yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Laboratorium yang berasal dari non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Laboratorium yang berasal dari aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Laboratorium yang berasal dari non aparatur sipil negara dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BLUD Laboratorium merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang Daerah pada PD insuknya.
- (2) Dalam hal Pimpinan BLUD Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, Pejabat Keuangan harus berasal dari pegawai negeri sipil yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang Daerah.

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non aparatur sipil negara, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kesembilan

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD Laboratorium.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Pasal 19

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yaitu kepala PD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 21

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengawas Internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD Laboratorium.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 22

- (1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), bersama-sama manajemen BLUD Laboratorium menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD Laboratorium.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD Laboratorium dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 23

Dewan Pengawas

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c dapat dibentuk dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala BLUD Laboratorium.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD Laboratorium yang memiliki realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban, tanggung jawab, susunan, keanggotaan, masa jabatan, dan pembiayaan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
- (1) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepala daerah karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD.

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Pemimpin BLUD Laboratorium bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin BLUD Laboratorium, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan simplifikasi, baik ke dalam maupun keluar.
- (3) Pemimpin BLUD Laboratorium, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (4) Pegawai BLUD Laboratorium bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing.

BAB IV

PENGLOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 30

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.

- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.

Pasal 31

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah.
- (2) Pemimpin bertanggungjawab kepada kepala daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin.

Pasal 32

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 33

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 34

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 35

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - b. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - c. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB V

RENUMERASI

Pasal 36

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLUD Laboratorium dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan/atau Sekretaris Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Pimpinan BLUD Laboratorium melalui Kepala PD.

Pasal 37

- (1) Penetapan remunerasi Pimpinan BLUD Laboratorium mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD Laboratorium, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD Laboratorium bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD Laboratorium yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh prosen) dari remunerasi Pimpinan BLUD Laboratorium.

Pasal 38

Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dengan ketentuan:

- a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pimpinan BLUD Laboratorium;
- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pimpinan BLUD Laboratorium; dan
- c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pimpinan BLUD Laboratorium.

Pasal 39

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan/atau pegawai BLUD Laboratorium, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kerja (*performance index*).
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD Laboratorium yang berstatus aparatur sipil negara, gaji pokok dan tunjangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan aparatur sipil

negara, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus aparatur sipil negara yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD Laboratorium sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji aparatur sipil negara berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB VI

SPM

Pasal 41

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD Laboratorium, Bupati menetapkan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Pimpinan BLUD Laboratorium.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) SPM harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD Laboratorium.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan, dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD Laboratorium.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB VII
PENGELOLAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Prinsip Pengelolaan Keuangan

Pasal 43

- (1) Pengelolaan keuangan BLUD Laboratorium berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparan.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penatausahaan keuangan BLUD Laboratorium dapat diterapkan sistem atau standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) BLUD Laboratorium dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD Laboratorium.

Bagian Kedua

Tarif Layanan

Pasal 45

- (1) Tarif Layanan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Laboratorium melalui Kepala PD yang disetujui oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tarif Layanan ditetapkan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Pemimpin BLUD Laboratorium dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengusulkan untuk membentuk tim kepada Bupati apabila dibutuhkan.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga profesi.

Pasal 46

- (1) Tarif Layanan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan keadaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

BAB VIII

STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 47

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 48

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 49

- (1) Pendapatan BLUD Laboratorium yang berasal dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan oleh masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD Laboratorium yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dapat berupa perolehan kerja sama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD Laboratorium.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, meliputi:
 - a. Jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 50

- a. Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- b. Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 51

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 52

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 53

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungari anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IX

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 54

- (1) BLUD Laboratorium menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
- (5) Kebutuhan helanja dan kemampuan pendapata sebagaimann dinraksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 55

- (1) RBA sebagaimana dimaksud daLam Pasal 58 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau forward estimate.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar layanan minimal,

Pasal 56

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 55

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA PD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD Laboratorium.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA PD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan /dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 56

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 57

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 58

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 59

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 60

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 61

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.

- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 62

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dan Kepala BLUD Laboratorium.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 63

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Kepala BLUD Laboratorium menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala BLUD laboratorium.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala PD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 64

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 65

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.

- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 66

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- c. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 67

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SISTEM PENGADAAN DAN PENGELOLLAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 68

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Laboratorium dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (3) Fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa dapat diberikan apabila berstatus BLUD penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pengelolaan barang pada BLUD Laboratorium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pengelolaan sumber daya lain pada BLUD Laboratorium dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD Laboratorium, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 71

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Kepala BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan revidi oleh PD yang membidangi pengawasan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan PD, untuk selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kesatuan dari laporan keuangan BLUD merupakan tahunan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

.....

Diundangkan di Tenggarong

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN...NOMOR...